

# jurnal SPEKTRUM HUKUM

JURNAL VOL 11/ NO 1/ APRIL 2014 ISSN No.1858-0246

## TOPIK

Honorarium Kurator / Pengurus Boedel Pailit  
Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik  
Arbitrase Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya  
Pelaksanaan Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba  
Dialektika Teoretis Sistem Ekonomi Pasar Sosial  
Pembubaran Partai Politik Di Indonesia  
Hubungan Industrial Pancasila  
Aksesibilitas Penyandang Cacat dalam Pemilu  
Tanggung-Gugat Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Malpraktek Medik



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

## DAFTAR ISI

MENYOAL TENTANG HONORARIUM\_KURATOR / PENGURUS BOEDEL PAILIT  
DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN

Agus Nurudin 1

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER\_DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Anggraeni Endah Kusumaningrum 11

ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA\_BAGI  
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Arifin 25

PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA\_PADA MASYARAKAT BATAK TOBA  
SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEWARISAN

Ellyne Dwi Poespasari 38

DIALEKTIKA TEORETIS SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL DENGAN\_SISTEM  
EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA\_(STUDI PENJABARAN  
DAN IMPLEMENTASI IDEOLOGI EKONOMI\_DAN POLITIK AGRARIA)

Firman Muntaqo 55

MENIMBANG HAK RAKYAT SEBAGAI PEMOHON (*LEGAL STANDING*)  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Hadi Karyono 65

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA  
YANG HARMONIS UNTUK\_MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Mashari 82

AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT: DALAM PEMILU DAN DI ERA  
OTONOMI DAERAH DARI PERSPEKTIF REGULASI

Retno Mawarini Sukmariningsih 96

TANGGUNG-GUGAT RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI\_DALAM  
MALPRAKTEK MEDIK

Sri Setiawati 106

## AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT: DALAM PEMILU DAN DI ERA OTONOMI DAERAH DARI PERSPEKTIF REGULASI

**Retno Mawarini Sukmariningsih**

Doktor Ilmu Hukum/ dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Email : [retno\\_mawarini@yahoo.co.id](mailto:retno_mawarini@yahoo.co.id)

### Abstrak

Penerimaan APBN sektor penerimaan pembangunan diperoleh dari penerimaan baik dari sektor ekonomi maupun penerimaan pajak, sementara itu dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, penyandang cacat juga diwajibkan membayar pajak dan tidak ada perbedaan antara warga negara yang cacat maupun yang tidak, sehingga dari hal tersebut ada kesamaan dalam kewajiban tetapi ketika berbicara hak-hak dari penyandang cacat belum sepenuhnya diperoleh, Lingkungan fisik yang ada baik bangunan maupun ruangan kab/kota juga tidak memberikan aksesibilitas atau kemudahan bagi penyandang cacat untuk menuju ke tujuan maupun melakukan aktifitas dan berbagai kegiatan utamanya dalam menyalurkan hak politiknya seperti dalam pemilu legislative yang baru saja dilaksanakan. Sementara warga negara lainnya dengan mudahnya mendapat akses itu, kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah belum menjamin adanya regulasi tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat

**Kata Kunci : Regulasi, Aksesibilitas Penyandang Cacat, Otonomi Daerah**

### *Abstract*

*The receipt of APBN (State Budget) of the development revenue sector is derived from receipts from the sectors of the economy and tax revenue, while in fulfilling obligations as citizens, the disabled are also required to pay taxes and there is no distinction between citizens who are disabled or not, so that there are similarities in liabilities but when speaking of their rights, the disabled have not been fully acquired it, the existing physical environment, that is, the building and the space of the region city do not also provide accessibility or ease for the disabled to get to their destination as well as performing various activities and its main activities in extending their political rights as in the recently legislative elections. While the other citizens simply have the access, the regional self-governance within the framework of regional autonomy is not enough to ensure a regulation of Accessibility for the Disabled.*

*Keywords: Regulation , Accessibility for the Disabled, Regional Autonomy*

### **A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18A dan Pasal 18 B

<sup>92</sup>. Dari pengaturan tersebut ada konstruksi yang bisa dipahami bahwa penyelenggaraan

---

<sup>92</sup> Ayat (2) Pasal 18.A UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Hubungan keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan

pemerintahan daerah dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahwa Indonesia tidak akan terbagi bagi dalam, kesatuan pemerintahan lokal maupun regional dan tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Berdasarkan dua nilai yang paling mendasar dalam konstitusi tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Daerah yang bersifat otonom diadakan guna menyangga tatanan dari pemerintahan pusat. Baik daerah otonom maupun pemerintahan pusat tidak boleh saling mengkerdilkan dari keberadaan masing-masing. Karena keduanya mempunyai pola hubungan pembagian kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Dibentuknya daerah otonom di Indonesia mempunyai ciri bahwa daerah otonom tidak memiliki kedaulatan yang bersifat mandiri dan penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan pada pengaturan serta kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang bersangkutan, sehingga di harapkan kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah yaitu antara lain : dapat meningkatkan kesejah-

teraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Dilihat dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat termasuk didalamnya penyandang cacat. Selanjutnya dilihat dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Berbicara pelaksanaan pembangunan, maka dibutuhkan Modal dasar untuk pencapaiannya, Sehingga salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting di era otonomi menuju globalisasi ini selain sumber daya alam adalah sumber daya manusia. Pada dasarnya otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan misi yang di kemukakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahan daerah harus menyediakan pelayanan dasar (*Basic Services*) dan mengembangkan sektor unggulan (*Core Competences*) tentunya dengan cara-cara yang demokratis. Otonomi sebetulnya mengandung makna kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sedangkan asas yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan adalah Desentralisasi. Daerah memiliki peluang mengembangkan system dan mekanisme pelayanan publik sesuai dengan tuntutan daerahnya. karena Indonesia ada

---

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dilanjutkan bunyi Ayat (2) Pasal 18 B bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang..

dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) maka antara Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara dan otonomi sebagai daerah yang diberikan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keduanya tidak bisa dipisahkan, sebagai basis legalitas dalam penyelenggaraan otonomi di Indonesia,

Dalam basis regulasinya, Negara sudah memberikan Jaminan yang sama terhadap semua Warga Negara yang ditunjukkan dalam Ayat 2 dan Ayat (3) dari Pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>93</sup> Dari bunyi Pasal tersebut mengandung arti bahwa negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dari seluruh rakyat yang diartikan tidak ada pembedaan baik bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi masyarakat yang kebetulan menyandang cacat. Semuanya harus diberikan fasilitas dan akses pelayanan umum yang sama. Dalam kajian ini di khususkan pelayanan bagi penyandang cacat dan dalam pembahasannya tidak terlepas dari penyandang disabilitas. Tetapi pada tataran implementasi, fasilitas dan pelayanan bagi penyandang cacat ini jauh dari realitas yang diharapkan, karena daerah masih belum memahami sepenuhnya tentang persoalan-persoalan apa saja yang seharusnya di berikan oleh daerah kepada

<sup>93</sup> Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kema nusiaan. Sedangkan yang ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

penyandang disabilitas utamanya penyandang cacat, agar kaum yang dianggap termarginalkan ini menjadi bagian dari sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya dalam mengisi pembangunan. Penyandang disabilitas lebih kepada ketidak mampuan mengakses kehidupan dan penghidupan secara normal, istilah itu masih menjadi *debatble* dikalangan kelompok intelektual cacat dan dianggap menurunkan motivasi karena dianggap tidak mampu dalam menjalani kehidupan dan penghidupan. Untuk itu optimalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan sumber daya manusia diberbagai sektor menjadi penting untuk dilakukan termasuk penyandang cacat tidak hanya pada belas kasihan (*charity*) semata karena ketidak mampuannya atau keterbatasannya.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana Kesiapan Daerah dalam era Otonomi Daerah memberikan Aksesibilitas Pelayanan Publik melalui pembentukan Peraturan Daerah ?
2. Bagaimana aksesibilitas penyandang cacat untuk menentukan pilihan dalam Pemilu Legislatif ?

## C. Pembahasan

### Hak-hak Dasar Bagi Penyandang Cacat

Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tersurat tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara itu mengandung arti bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya tanpa kecuali

melalui system pemerintahan yang selalu mendukung terselenggaranya pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak-hak dasar bagi setiap warga negara. Jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar itu berlaku bagi setiap warga Negara, tetapi dalam perkembangannya penyelenggaraan pelayanan publik di hadapkan pada situasi yang belum sesuai dengan kebutuhan bagi warga negaranya. Warga Negara di dalamnya termasuk penyandang cacat yang merupakan bagian dari elemen bangsa untuk ikut berkontribusi dalam mengisi pembangunan nasional, sehingga diperlukan system pelayanan publik yang berisi nilai.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi kepada daerah diarahkan pada beberapa hal yaitu: Pertama, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikut sertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi. Kedua, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Ketiga, dari aspek kemasyarakatan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah

memiliki daya saing yang kuat. Keempat, dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan mensukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18 B UUD 1945 maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Yang menjadi persoalan di era otonomi daerah ini adalah bahwa Negara memberikan jaminan kesetaraan termasuk terhadap penyandang cacat, selain diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hal itu juga diakomodir dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, sedangkan Pelayanan Publik dalam UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dari kedua undang-undang itu sejatinya Negara sudah memberikan jaminan mengenai pelayanan publik termasuk didalamnya bagi penyandang cacat, tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut belum kunjung diikuti Peraturan Pelaksanaan apalagi di Tingkat Daerah (Peraturan Daerah). Sehingga penyandang cacat belum merasa mendapat jaminan dari daerah/kota untuk mendapatkan aksesibilitas pelayanan publik termasuk dalam menyalurkan hak politiknya secara adil. Di kemukakan oleh John Rawls, bahwa masyarakat sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik apabila hak-hak dasar setiap warga diberi tempat dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil.<sup>94</sup> Dipenuhinya hak-hak dasar bagi setiap warga Negara termasuk penyandang cacat hanya bisa diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang menganut system demokratis dalam pemerintahannya.

Selanjutnya menurut Van Der Pot penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi<sup>95</sup> ada dua yaitu desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi territorial menjelma dalam bentuk badan yang mendasarkan pada wilayah dan berbentuk otonom, sedangkan desentralisasi fungsional menjelma sebagai badan-badan yang mendasarkan pada tujuan tertentu Dua nilai dasar yang terkandung

dan paling mendasar dalam UUD Negara RI Tahun 1945 adalah nilai *unitaris* dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan ada bagian-bagian daerah yang mempunyai sifat seperti negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di dalam kesatuan pemerintahan lokal ataupun regional.

Berdasarkan dua nilai dasar dalam konstitusi tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menganut pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan daerah otonom merupakan daerah penyangga dalam Negara Kesatuan. Indonesia sebagai Negara Kesatuan amatlah penting mendudukan letak dasar dari otonomi seluas-luasnya agar tidak bertentangan dengan dasar-dasar kesatuan yang semestinya harus dipahami pada setiap daerah. Begitu juga sebaliknya Pemerintah Pusat tidak boleh meniadakan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Pada daerah otonom, karakteristik yang melekat adalah sbb: bahwa daerah otonom tidak mempunyai pemerintahan yang bersifat kedaulatan, diwujudkan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sesuai urusan urusan pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat.

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah membawa konsekuensi dalam mewujudkannya, dalam penerimaan APBN sektor penerimaan pembangunan diperoleh dari penerimaan baik dari sektor ekonomi maupun penerimaan pajak, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan di daerah didanai dari dan atas

<sup>94</sup> John Rawls, 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Massachusetts, hlm 39.

<sup>95</sup> Van der Poot, 1994. ( Dalam bagir manan, Hub antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 21.

beban anggaran dan belanja negara sedangkan APBD juga dapat diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang sah untuk membiayai pembangunan di daerah, sementara itu dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, penyandang cacat juga diwajibkan membayar pajak dan tidak ada perbedaan antara warga negara yang cacat maupun yang tidak, sehingga dari hal tersebut ada kesamaan dalam kewajiban tetapi ketika berbicara hak-hak dari penyandang cacat belum sepenuhnya diperoleh, hal itulah yang perlu disadari oleh berbagai pihak tentang keberadaan penyandang cacat dan bersama-sama mempunyai kesamaan visi yang diwujudkan dalam misi kemudian program dalam upaya memberikan aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam upaya menuju kemandirian.

Penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang cacat dewasa ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksana pelayanan publik dalam menyikapi perkembangan kebutuhan dalam aksesibilitas bagi penyandang cacat, Sedangkan pelaksana pelayanan publik yaitu setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009). Organisasi penyelenggara pelayanan publik dalam konteks ini adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara (diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Seperti di ketahui bahwa lingkungan fisik yang ada baik bangunan maupun ruangan di daerah kab/kota juga tidak banyak yang memberikan aksesibilitas atau kemudahan bagi penyandang cacat untuk menuju ke tujuan maupun melakukan aktifitas dan berbagai kegiatan seperti pendidikan, bekerja, berjalan-jalan di ruang publik di daerah kab/kota di ruang umum lainnya bahkan untuk berekreasi di taman juga belum ada akses untuk itu. Sementara warga negara lainnya dengan mudahnya mendapat akses tersebut. Penyandang cacat tidak sepenuhnya mempunyai akses untuk memperoleh hak-hak yang sama di berbagai segi kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, hukum, politik, komunikasi, informasi, lingkungan hidup, kesehatan, pariwisata dan sektor-sektor strategis lainnya, kesemuanya belum sepenuhnya dipersiapkan bagi penyandang cacat sehingga bagi penyandang cacat belum bisa memperoleh hak-hak tersebut apalagi menikmati fasilitas-fasilitas dengan maksimal sesuai keadaan fisiknya. Untuk itulah penulis memulai dari penataan regulasinya terlebih dahulu sebagai basis legalitasnya.

### **Aksesibilitas Penyandang Cacat Dalam Pemilu Legislatif**

Penyelenggara Pemilihan Umum yang diserahkan kepada lembaga Independen yang bernama KPU atau Komisi Pemilihan Umum, merupakan KPU ke 4 (empat) yang dibentuk setelah Reformasi Tahun 1998, Pemilu pertama dibentuk Tahun 1999-2001 yang beranggotakan 53 orang terdiri dari unsur pemerintah dan partai politik, dalam perkembangannya wajah KPU mengalami perubahan baik dari kelembagaannya maupun jumlah anggotanya yaitu mulai

pelaksanaan Pemilu 2009, hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil menjadi indikator yang sangat penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas utamanya mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, KPU menjadi bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri dengan beranggotakan 7 (Tujuh) orang. Nasional bahwa wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah NKRI kemudian Tetap diartikan bahwa KPU mempunyai tugas secara berkesinambungan walaupun masa kerjanya dibatasi oleh waktu, sedangkan Mandiri menunjukkan bahwa KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dari manapun.

Selanjutnya dalam perjalanannya KPU mempunyai tugas yang amat berat karena harus memperhatikan berbagai kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya termasuk Pemilu Legislatif. Kaidah-kaidah ini termasuk bagaimana pelaksanaan Pemilu Legislatif ini dapat dengan mudah diakses bagi para penyandang cacat/disabilitas. Dalam tulisan ini lebih menekankan kepada bagaimana penyandang cacat memperoleh aksesibilitas dalam pemilu Legislatif. Dalam pelaksanaannya pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat ini digelar pada 9 April 2014. Selama ini diskriminasi atas hak-hak penyandang cacat masih dirasakan termasuk hak politik seperti misalnya: penyandang cacat tidak dimasukkan dalam daftar pemilih tetap terutama yang menjadi penghuni panti, padahal saat ini penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15% dari

total jumlah penduduk<sup>96</sup>. Penyandang cacat merupakan bagian dari penyandang disabilitas mempunyai hak- kewajiban yang sama dengan warga negara layaknya termasuk peran yang sudah diberikan oleh UU No. 4 Tahun 1997. Jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia<sup>97</sup> dan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, meliputi : a. Penyandang cacat fisik, b. penyandang cacat mental dan c. penyandang cacat fisik dan mental.

Selanjutnya dalam Konstitusi sudah memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan tidak ada diskriminasi dalam mengakses di segala bidang kehidupan termasuk hak untuk ikut menyalurkan hak politiknya tetapi hal itu tidak secara tegas disebut dalam undang-undang Pemilu bahwa penyandang semua jenis disabilitas bisa didata sebagai pemilih, walaupun tidak secara eksplisit ada di dalam undang-undang pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, penyelenggara juga harus menyediakan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan hak pilihnya, termasuk perlunya sosialisasi bagi penyandang cacat sebelum pemilu digelar. Dalam simulasi pemilu yang digelar KPU harus diikuti oleh KPU yang berada di daerah (KPUD) sehingga penyandang cacat dapat

---

<sup>96</sup> Kompas: 5 April 2014; di sampaikan Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) saat menggelar simulasi pemilu di Kantor KPU.

<sup>97</sup> <http://www.antarane.ws.com/berita/399334>.

memperoleh peluang yang sama dengan sumber daya manusia lainnya sebagai bentuk upaya pemberdayaan penyandang cacat.

Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan bagi penyandang cacat misalnya akses untuk menuju tempat mencoblos dan bagi penyandang cacat fisik, maka harus disediakan tempat yang rendah untuk menuju bilik suara, menyiapkan template braille agar penyandang tunanetra mudah mengaksesnya dan juga perlunya di buat suatu formulir khusus (C3) yang dibutuhkan pemilih, untuk bisa menguasai jika diperlukan. KPU justru hanya memberikan surat suara khusus itu bagi kaum disabilitas, yang hanya diberlakukan pada tingkat pemilihan Dewan Perwakilan Daerah saja. Persoalan-persoalan inilah yang kedepan perlunya penataan kembali melalui revisi undang-undang pemilu khususnya agar secara eksplisit diatur dan kemudian diikuti Daerah untuk menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagai jawaban dari pelaksanaan pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam fakta ada ketidakadilan yang diterima oleh penyandang disabilitas psiko-sosial yang berada dipantipanti terutama panti gangguan jiwa dan rumah sakit jiwa karena ada penolakan dari petugas untuk tidak mendatannya sebagai pemilih. Walaupun sudah ditegaskan oleh KPU bahwa tidak ada satu pasalpun yang melarangnya tetapi kenyataannya tetap saja tidak di data sebagai pemilih. Memang disadari bahwa tidak diaturnya dalam regulasi bukan berarti dilarang tetapi hal itu akan menjadi *debatble* dalam implemen-

tasinya dan persoalan itu menjadi berada diruang abu-abu karena ketidaktegasan dari regulasi, mestinya harus dihindari. Penyandang disabilitas lainnya yaitu tunaaksara, lebih dari 50 % di sejumlah kabupaten, penduduknya masih tunaaksara bahkan dari penduduk berusia 15-59 tahun di Papua, tercatat 675.253 orang masih tunaaksara sementara di Papua Barat tercatat 32.953 penduduk juga masih tunaaksara.<sup>98</sup> Artinya dikaitkan dengan aksesibilitas dalam Pemilu, penyandang disabilitas ini belum secara maksimal terpenuhi hak-hak politiknya karena belum ada fasilitas yang dipersiapkan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam hal ini adalah penyandang tunaaksara seperti misalnya memberikan alternatif bentuk-bentuk huruf dalam kartu suara sehingga dapat diakses atau perlunya pendampingan. Upaya pemerintah untuk menangani tunaaksara sudah pernah dilakukan, kendala yang dialami adalah letak geografis sehingga sulit di jangkau dan penyebaran penduduk yang kurang merata serta terisolasi.

Upaya-upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu legislatif ini belum tersosialisasikan dengan baik sampai kepada daerah-daerah, seperti dalam pembuatan aturan harus melibatkan perwakilan dari penyandang disabilitas termasuk penyandang cacat, kemudian membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar rumah sakit Jiwa atau panti sosial termasuk panti sosial penyandang disabilitas mental, dan jika belum terdaftar dapat datang ke TPS yang lokasinya sama dengan tempat tinggal dan akan dilayani satu jam terakhir sebelum

---

<sup>98</sup> Kompas, 1 April 2014 (Kolom Pendidikan dan Kebudayaan)

TPS di tutup atau secara prinsip dapat dikatakan bahwa pemilu legislatif ini agar aksesibel bagi setiap warga negaranya karena jika tidak aksesibel maka selain akan mengurangi hak-hak dari penyandang cacat juga akan mengurangi perolehan suara yang masuk sebagai pemilih calon anggota legislatif, sehingga wajar kalau suaranya tidak dapat di dengar di Parlemen.

Dalam pelaksanaannya apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas maupun adanya diskriminasi mestinya hal itu dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindak lanjuti karena negara sudah menjamin adanya persamaan hak bagi penyandang cacat, walaupun saat ini belum pernah ada yang melaporkan ke Bawaslu. Kemungkinan yang terjadi adalah menerima apa adanya atau ketidaktahuan dari penyandang cacat itu sendiri. Inilah pentingnya pendidikan politik bagi penyandang cacat atau secara umum bagi penyandang disabilitas. Pendidikan politik itu tidak hanya dilakukan di Pusat tetapi justru pada daerah-daerah yang secara geografis sulit ditempuh dan itulah menjadi tantangan kita bersama.

Penelusuran yang dilakukan penulis hampir sebagian daerah belum mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat. Daerah dapat membantu meringankan beban penyandang cacat berat dengan menganggarkan melalui anggaran APBD dengan di cari format dan disesuaikan dengan bahasa anggaran yang telah di atur dalam peraturan perundangan. Membantu meringankan beban lebih dimaknai bagaimana Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memberikan kesempatan

kepada penyandang cacat untuk melakukan sesuatu, dan melibatkan di semua kegiatan untuk berkarya agar dapat memperoleh hasil yang dapat dibanggakan kemudian perlunya mengubah mindset agar tidak menganggap kaum penyandang cacat sebagai masalah sosial dan belas kasihan saja. UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sudah selayaknya diganti dengan mindset yang responsive dan reformis. karena apapun hak-hak penyandang cacat harus di dukung dengan payung hukum yang memadai walaupun secara nasional sebetulnya Pemerintah sudah mengesahkan UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang lebih penting adalah komitmen Negara untuk mewujudkannya.

Negara Malaysia dan Australia barangkali dapat menjadi inspirasi kita dalam menangani penyandang cacat karena benar-benar sudah memberikan pelayanan untuk kepentingan umum. Dua Negara itu sudah banyak memberikan kesempatan para penyandang cacat dalam beraktifitas layaknya warga negara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan umum jangan sampai menjadi diabaikan, karena kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan yang kemudian dibutuhkan adanya standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat termasuk penyandang cacat.

#### **D. PENUTUP**

Partisipasi hak-hak politik bagi penyandang cacat dirasa masih rendah untuk itu dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah melalui Otonomi Daerah perlu kiranya segera dibuat regulasi yang berbentuk produk hukum yang jenisnya (PERDA) sebagai tindak lanjut Dari Undang-Undang tentang Aksesibilitas dari Penyandang Cacat, karena hampir semuanya daerah belum memiliki Perda tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat sehingga tidak hanya warga negara lainnya yang dapat menikmati fasilitas umum dari negara tetapi justru penyandang cacat mempunyai kontribusi terhadap pembangunan yang tidak kalah pentingnya dengan segala kelebihan yang dimilikinya sehingga setiap daerah sudah seharusnya untuk ikut membantu menangani penyandang cacat melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mempunyai Perda yang mengatur tentang aksesibilitas penyandang cacat dan Perlunya diadakan perubahan atau bahkan mengganti undang-undang tentang penyandang cacat mengingat undang-undang itu sudah sejak Tahun 1997 karena apapun hak-hak penyandang cacat harus di dukung dengan payung hukum yang memadai walaupun secara nasional sebetulnya Pemerintah sudah sejak Tahun 2011 mengesahkan undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu UU No. 19 Tahun 2011 yang selanjutnya agar segera ditindaklanjuti dengan PERDA, serta tidak kalah pentingnya pendidikan Politik secara praktis di kalangan penyandang cacat .

## DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal,2002, *Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah* , Pusat penelitian politik,P2P, Jakarta .
- Bagirmanan 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dadang Yuliantoro, 2006, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Rawls John, 1971, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Riwu Kaho Josef,2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik